



SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA
BANGUNAN GEDUNG EKS PUSKESMAS TEMON I,
BANGUNAN GEDUNG EKS PUSKESMAS WATES,
DAN BANGUNAN EKS SD TAMBAK I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, terhadap barang inventaris yang sudah tidak dipergunakan dapat dipindah tangankan melalui hibah ;
 - b. bahwa Bupati Kulon Progo mengajukan permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Eks Puskesmas Temon I, Bangunan Gedung Eks Puskesmas Wates, dan Bangunan Eks SD Tambak I;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Eks Puskesmas Temon I, Bangunan Gedung Eks Puskesmas Wates, dan Bangunan Eks SD Tambak I.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Satu Kabupaten yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri dengan Nama Kabupaten Kulon-Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 305);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Kulon Progo Nomor : 00021/2358 tanggal 8 Juli 2025 perihal Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Eks Puskesmas Temon I, Bangunan Gedung Eks Puskesmas Wates, dan Bangunan Eks SD Tambak I dari Bupati Kulon Progo;

2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo tanggal 29 September 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Eks Puskesmas Temon I, Bangunan Gedung Eks Puskesmas Wates, dan Bangunan Eks SD Tambak I dari Bupati Kulon Progo kepada Kawedanan Kaprajan Kadipaten Pakualaman dengan ketentuan sebagaimana terlampir.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

Pada tanggal 29 September 2025



Paraf Koordinasi	

Salinan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kulon Progo;
 2. Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Kulon Progo
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.